



P U T U S A N

No. 149 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SAIBUN NASUTION;**
Tempat lahir : Parhutaan Silau;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/01 Mei 1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun XI Desa Pantai Olang,
Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota
Tanjung Balai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Saibun Nasution pada hari dan tanggal tidak diingat lagi sekira bulan November tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November tahun 2006 bertempat di Dusun III Desa Sei Balai, Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batubara atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September tahun 2006 saksi Ernawati mengatakan kepada Terdakwa agar menjual tanah peninggalan orang tuanya yang terletak di Dusun I Desa Sei Beluru, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa menawarkan tanah tersebut kepada Arsad Panjaitan, lalu Arsad Panjaitan mengatakan kepada Terdakwa agar dipertemukan dengan Ernawati untuk membicarakan masalah harga, kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut saksi Ernawati lalu Ernawati datang dan



bertemu dengan Arsad Panjaitan lalu disepakati harga tanah tersebut adalah Rp. 3.000.000,- kemudian dilakukan pengukuran tanah yang dihadiri oleh Kepala Desa Sei Beluru yang bernama Rahim, Ernawati, Siti Purnama, Arsyad Panjaitan, Siti Aisyah Nasution dan Terdakwa sendiri, setelah tanah selesai diukur kemudian Kepala Desa menyarankan agar dibuat surat kuasa menjual karena tanah tersebut merupakan tanah warisan, kemudian Kepala Desa mengonsepan surat kuasa menjual dan mengatakan kepada Terdakwa agar surat kuasa tersebut ditandatangani oleh Asni Nasution, Siti Purnama Nasution dan Sabar Nasution serta saksi-saksi yang lain. Kemudian Terdakwa menandatangani surat kuasa tersebut kepada Ernawati, Siti Purnama, Siti Aisyah Nasution, setelah menandatangani surat kuasa tersebut kemudian Terdakwa menandatangani surat tersebut kepada Arsyad Panjaitan, lalu Arsyad Panjaitan dan M. Yusuf (orang tua Arsyad Panjaitan) menandatangani surat tersebut. Setelah semua saksi-saksi menandatangani surat tersebut maka tinggal Siti Aisyah Nasution yang belum menandatangani surat tersebut, karena saksi Siti Aisyah Nasution berdomisili di Belawan, Terdakwa merasa keberatan untuk menandatangani surat tersebut kepada Siti Aisyah Nasution sehingga Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Siti Aisyah Nasution dan pemalsuan tanda tangan atas nama Siti Aisyah Nasution dilakukan sendiri oleh Terdakwa di dalam rumah Terdakwa. Setelah surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Kepala Desa dan menyerahkan surat tersebut kepada Kepala Desa, selanjutnya terjadilah transaksi jual beli tanah tersebut antara Ernawati Nasution dan Aryad Panjaitan, dan atas penjualan tanah tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Arsyad Panjaitan kepada Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.1571/DTF/IV/2007 tanggal 24 November 2007 yang ditandatangani oleh Kalabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, Drs. CH. Syafrian S. bahwa dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa tanda tangan an. Siti Aisyah Nasution bukti (QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat kuasa bermaterai tempel Rp. 6.000,- dalah *spurius signature* (tanda tangan karangan) karena mempunyai *general design* (bentuk umum) yang berbeda dengan tanda tangan an. Siti Aisyah Nasution pembanding (KT);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tanggal 27 April 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saibun Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Saibun Nasution dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk menjual tanah yang dibuat oleh pemberi kuasa 1. Asni Nst., 2. Siti Purnama Nst., 3. Sabar Nst., kepada penerima kuasa Ernawati Nst., dan Saksi-saksi 1. Saibun Nst., 2. M. Yusuf Pjt., 3. Siti Aisyah Nst. dan Arsyad Pjt. (terlampir dalam berkas perkara);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 21/Pid.B/2009/PN.Kis tanggal 25 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saibun Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan surat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk menjual tanah yang dibuat oleh pemberi kuasa 1. Asni Nasution, 2. Siti Purnama Nasution, 3. Sabar Nasution, kepada penerima kuasa Ernawati Nasution dan saksi-saksi 1. Saibun Nasution, 2. M. Yusuf Panjaitan, 3. Siti Aisyah Nasution dan Arsyad Panjaitan terlampirkan dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi di Medan No. 14/PID/2010/PT.MDN. tanggal 9 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari terdakwa Saibun Nasution dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 25 Mei 2009 nomor: 21/Pid.B/2009/PN.Kis yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebani terdakwa Saibun Nasution untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 149 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2010/PN-Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juli 2010 Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena telah menyatakan "unsur dapat menerbitkan sesuatu hak atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan" terbukti dalam perkara *a quo*;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan, telah menyatakan unsur tindak pidana dapat menerbitkan sesuatu hak atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan;
2. Bahwa alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan sehingga menyatakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas terbukti secara syah dan meyakinkan adalah didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut "bahwa benar Terdakwa yang menandatangani surat kuasa atas nama Siti Aisyah Nasution dalam surat kuasa dimaksud tanpa sepengetahuan dari Siti Aisyah Nasution" (surat putusan Pengadilan Negeri Kisaran halaman 17 alinea 1);

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 149 K/Pid/2011



3. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa surat kuasa (yang menurut dakwaan di dalamnya terdapat tanda tangan yang dipalsukan) adalah merupakan surat kuasa untuk menjual sebidang tanah yang merupakan milik dari (almarhum) Durrahman;
5. Bahwa di dalam surat kuasa tersebut, pihak yang memberikan kuasa adalah Ernawati Nasution, Asni Nasution, Siti Purnama Nasution dan Sabar Nasution, sedangkan yang menjadi pihak penerima kuasa adalah Ernawati Nasution, yang keseluruhannya baik pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah merupakan ahliwaris Durrahman;
6. Bahwa sedangkan kapasitas dan kedudukan dari Aisyah Nasution dalam surat kuasa tersebut adalah sebagai saksi;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum yang terlibat menjadi para pihak dalam surat kuasa tersebut adalah pemberi kuasa (Ernawati Nasution, Asni Nasution, Siti Purnama Nasution dan Sabar Nasution) dan penerima kuasa (Ernawati Nasution), sedangkan Aisyah Nasution hanya sebagai saksi, sehingga bukan merupakan pihak materil dalam surat kuasa tersebut;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka keabsahan dari pemberian kuasa atau surat kuasa bukan terletak pada persetujuan yang dibuktikan dengan tanda tangan oleh saksi dalam pemberian kuasa atau surat kuasa tetapi keabsahannya tersebut terletak pada persetujuan pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa;
10. Bahwa selain itu, di dalam aturan hukum yang mengatur tentang pemberian kuasa dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang tertuang dalam Bab ke-enam belas, Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819, sama sekali tidak mengatur ketentuan keabsahan pemberian kuasa/surat kuasa terletak atau harus adanya saksi;
11. Bahwa demikian pula halnya, dengan timbulnya hak atau dapat terbitnya hak



dalam suatu surat kuasa, secara hukum terletak pada persetujuan atau tanda tangan dari pihak pemberi dan penerima kuasa bukan terletak pada saksi pemberian kuasa;

12. Bahwa sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI sebagaimana termuat dalam putusan nomor: 1327 K/Pid/2001 tanggal 3 April 2002 (sumber: Majalah Hukum Tahun XVIII. nomor: 213. Juni 2003), bahwa perbuatan materil (*materie handelingen*) yang menjadi dasar adanya perbuatan pidana (*feiten*) memalsukan surat atau membuat surat palsu dan/atau menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 266 ayat (1) KUHP, dapat dikualifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian yang masing-masing bagian menimbulkan konsekwensi pembuktian yang berbeda. Ketiga bagian perbuatan materil serta konsekwensinya pembuktian yang akan ditimbulkannya tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Mengisikan sesuatu pada surat/akta yang selayaknya tidak diisikan atau diisikan secara lain mengenai tanggal, bulan dan tahun, yang membawa konsekwensi pada daya pembuktian luar (*uitwendige bewijskracht*);
- b. Memasukkan muatan atau subtansi atau materi yang tidak benar ke dalam suatu surat/akta yang membawa konsekwensi pada daya pembuktian materil (*materiele bewijskracht*);
- c. Membuat tanda tangan palsu dalam suatu surat/akta yang membawa konsekwensi pada daya pembuktian formil (*formiele bewijskracht*);

13. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Agung tersebut di atas yang dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka perbuatan materil yang dituduhkan kepada Pemohon Kasasi adalah "membuat tanda tangan palsu dalam suatu surat/akta yang membawa konsekwensi pada daya pembuktian formil (*formiele bewijskracht*)";

14. Bahwa oleh karena kedudukan Siti Aisyah Nasution (tanda tangannya yang dipalsukan) dalam surat kuasa tersebut hanyalah sebagai saksi, bukan merupakan pihak materil (pemberi dan penerima kuasa) maka secara hukum, tanda tangan Siti Aisyah Nasution dalam surat kuasa tersebut sama sekali tidak membawa konsekuensi pada daya pembuktian formil (*formiele bewijskracht*);

15. Bahwa secara hukum tanda tangan Siti Aisyah Nasution (selaku saksi) dalam surat kuasa dimaksud sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan surat kuasa dimaksud. Sehingga tanda tangan Siti Aisyah Nasution dalam surat kuasa dimaksud sama sekali tidak dapat menerbitkan hak,



sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau tidak dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

16. Bahwa tanpa tanda tangan dan keikutsertaan Siti Aisyah Nasution (selaku saksi) dalam surat kuasa tersebut, secara hukum surat kuasa dimaksud tetap sah dan memiliki daya pembuktian formil yang dapat menerbitkan hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan hutang, atau tidak dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan;

17. Bahwa oleh karena secara hukum tanda tangan Siti Aisyah Nasution (meskipun palsu atau dipalsukan) dalam surat kuasa tersebut tidak dapat menimbulkan hak, maka dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menyatakan unsur tindak pidana dapat menerbitkan sesuatu hak atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan dalam perkara *a quo*, adalah merupakan bentuk kesalahan dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi berkenan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan nomor: 14/PID/2010/PT.Mdn. tanggal 09 Maret 2010, *juncto* putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor: 21/Pid.B/2009/PN.Kis tanggal 25 Mei 2009, yang dimohonkan kasasi *a quo*;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Siti Aisyah Nasution; Perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan cara memalsukan tanda tangan saksi Siti Aisyah Nasution merupakan perbuatan pidana;

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 2 s/d 18:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **SAIBUN NASUTION** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 April 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.
ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :
Bongbongan Silaban, SH., LL.M

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI,SH.,MH.
NIP. 040.018.310.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 149 K/Pid/2011

